



## GUBERNUR BENGKULU

### PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2018

#### TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bengkulu memiliki tugas terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. bahwa agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967, dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara eran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH TAHUN 2018

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
6. Koordinasi adalah upaya mencapai kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
7. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang direncanakan ataupun tidak.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tata tertib ruang.
18. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
19. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi
21. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota.
23. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.

24. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
25. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman umum mekanisme dan tata kerja kepada TKPRD Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar TKPRD Provinsi Bengkulu dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kinerja secara optimal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengenai koordinasi penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian serta pemanfaatan ruang.

## BAB III PEDOMAN UMUM, MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

### Pasal 3

- (1) Pedoman Umum, Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - A. Pendahuluan.
  - B. Pengertian, organisasi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
  - C. Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu.
  - D. Kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu.
  - E. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu.
  - F. Kelompok kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu .
  - G. Pelaporan.
  - H. Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pendanaan.
  - I. Ketentuan penutup dan Lampiran.
- (2) Pedoman Umum, Mekanisme dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sebagaimana di maksud ayat (I) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 September 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU  
ttd,  
H. ROHIDIN MERSYAH

diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
Ttd,  
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHINSIN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

